

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI
SABUNG AYAM
(STUDI KASUS: POLSEK GENUK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Dzulkipli

NIM: 30301900507

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG
AYAM
(STUDI KASUS: POLSEK GENUK)**



Diajukan Oleh:

Dzulkifli

NIM: 30301900507

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

Tanggal: 10 Februari 2024

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG
AYAM
(STUDI KASUS: POLSEK GENUK)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Dzulkifli
NIM: 30301900507

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashadurohatun SH,M.HUM.
NIDN. 0621057002

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz S.H M.H
NIDN. 0620046701

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana S.H,M.H
NIDN. 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 062004670

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzul kifli
NIM 30301900507

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG AYAM (STUDI KASUS: POLSEK GENUK)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 10 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dzul kifli', written over a horizontal line.

Dzul kifli
NIM: 30301900507

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzul kifli
NIM : 30301900507
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG AYAM (STUDI KASUS: POLSEK GENUK)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Februari 2024

Yang menyatakan,



Dzul kifli

NIM: 30301900507

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” - HR Tirmidzi

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:


- Istriku Tercinta, Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan kerjasama selama ini.
- Untuk Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini



7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 10 Februari 2024


Dzulkifli

NIM: 30301900507

ABSTRAK

Sabung ayam merupakan suatu permainan dua ayam yang diadu di dalam suatu arena, keduanya diadu hingga salah satu ayam kalah bahkan mati. Pada dasarnya perjudian sabung ayam ini adalah suatu tindak kriminalitas yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu, judi sabung ayam merupakan penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat karena sangat merugikan masyarakat lain dan juga bangsa Indonesia sendiri. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah, Mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk, Mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jalur pre-emptif, preventif, dan represif. Adapun upaya pre-emptif adalah menekankan pada pengimbauan kepada para pelaku perjudian agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. secara preventif melaksanakan patroli secara rutin maupun acak ke wilayah yang dicurigai sebagai tempat melaksanakan; Tindakan represif yang bisa dilakukan polisi dalam mencegah maraknya perjudian sabung ayam adalah dengan melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum. faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ialah seperti: Faktor hukumnya Yang dimaksudkan dengan faktor hukum ini ialah Undang-Undang yang maksud dan tujuannya kurang jelas akan menyebabkan hukum itu akan sulit ditegakkan. Faktor aparat penegak hukumnya, Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dari penegakan hukum tersebut, ketegasan dan kedisiplinan aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Faktor fasilitas penegakan hukumnya, Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum sangatlah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila fasilitas yang diberikan kepada aparat penegakan hukum canggih sesuai dengan perkembangan zaman maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, itu dikarenakan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses membuktikan dan mengungkap suatu kejahatan. Faktor masyarakat yang mematuhi hukum tersebut; Sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tentulah sangat berpengaruh. jika masyarakat tersebut memiliki moral dan etika yang baik maka ia akan mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Faktor kebudayaan yang ada disekitar hukum itu tumbuh; Kebudayaan yang telah lebih lama hidup didalam masyarakat akan sangat dipatuhi oeh masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Sabung Ayam; Perjudian; Polisi.

ABSTRACT

Cockfighting is a game of two chickens pitted in an arena, both pitted until one of the chickens loses or dies. Basically, cockfighting gambling is an act of criminality that is happening in the community. In addition, cockfighting gambling is a social disease that exists in society because it is very detrimental to other communities and also the Indonesian nation itself. The objectives of the research and preparation of this thesis are, Knowing and analyzing the role of the police in tackling cockfighting gambling at Genuk Police Station, Knowing and analyzing the obstacles of the police in tackling cockfighting gambling in the jurisdiction of Genuk Police Station and solutions to the obstacles faced.

The problems that have been formulated above will be answered or solved using the empirical juridical approach method. Juridical approach, in discussing the problems of this research using legal materials (both written law and unwritten law or both primary legal materials and secondary legal materials).


In terms of efforts to overcome crime or commonly referred to as crime can be done in 3 ways, namely pre-emptif, preventive, and repressive paths. The preemptive effort is to emphasize the appeal to the perpetrators of gambling so that they are aware that they do not return to their actions because it is possible to disturb the order and comfort of the community. preventively carry out routine and random patrols to areas that are suspected of being places to carry out; Repressive actions that can be taken by the police in preventing the rise of cockfighting gambling are to take decisive action against lawbreakers. factors that hinder law enforcement are such as: The legal factor, which is meant by this legal factor, is a law whose intent and purpose are unclear, which will make it difficult to enforce the law. The factor of law enforcement officers, law enforcement officers also have a considerable share of law enforcement, the firmness and discipline of law enforcement officers will greatly affect law enforcement. The law enforcement facilities factor, facilities both facilities and infrastructure related to law enforcement also have a considerable influence. If the facilities provided to law enforcement officials are sophisticated in accordance with the times, law enforcement will run smoothly, it is because it makes it easier for law enforcement officials in the process of proving and uncovering a crime. Community factors that comply with the law; The attitude of community compliance with the law is certainly very influential. if the community has good morals and ethics then he will know what is prohibited and what is allowed. Cultural factors that exist around the law grow; Culture that has lived longer in society will be obeyed by the community.

Keywords: *Cockfighting; Gambling; Police.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
<u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	17
1. Pengertian Polisi.....	17
2. Fungsi dan Peranan Polisi	20
3. Wewenang dan Tugas Polisi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	29
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	29

D. Tinjauan Umum Tentang Judi Sabung Ayam	35
1. Definisi Perjudian.....	35
2. Regulasi Tindak Pidana Perjudian.....	41
3. Sejarah dan Pengertian Sabung Ayam.....	42
E. Judi dalam Perspektif Hukum Islam	44
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	
A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam Di Polsek Genuk	50
B. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Genuk dan Solusi Dari Hambatan Yang Dihadapi	67
<u>BAB IV PENUTUP</u>	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Penegakan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum sangat diharapkan aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya, karena hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan setiap individu semakin bertambah yang memungkinkan bertambahnya kemungkinan kejahatan, maka hukum disini bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan setiap individu didalam masyarakat. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan tetap marak terjadi yang salah satunya adalah tindak pidana perjudian.¹

Istilah perjudian tidak asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang perjudian dari tahun ke tahun yang bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perjudian. Belum banyak yang mengetahui

¹ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 179-190

jenis-jenis perjudian itu apa saja, bagaimana cara melakukannya dan seperti apa proses mekanismenya. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat perjudian adalah perbuatan yang dilarang dilakukan di masyarakat. Perjudian merupakan salah satu dari penyakit masyarakat yang menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku kejahatan. Penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan patologi sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dalam Pasal 303 ayat (3) menentukan/merumuskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga segala permainan lainnya. Menurut penjelasan Pasal 1 PP No. 9 tahun 1981 yang termasuk permainan judi adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, togel dan karapan sapi.²

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan 2, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 20

negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau addicted karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.³

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka jiwa dan maksud pemberantasan judi adalah penertiban, penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Meskipun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah, tetapi masalah pemberantasan perjudian masih sulit untuk dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Terdapat beberapa wacana untuk mengatasi perjudian, diantaranya adalah melakukan lokalisasi perjudian atau membuat peraturan daerah anti judi pada masing-masing daerah, tetapi yang sebenarnya harus dilakukan adalah melaksanakan undang-undang secara konsisten dan melakukan langkah kongkrit untuk memberantas perjudian.

Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi harus ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena tanpa

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 59

dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kurang maksimal.

Jenis perjudian yang banyak terjadi di masyarakat selain taruhan yaitu sabung ayam. Sabung ayam merupakan suatu permainan dua ayam yang diadu di dalam suatu arena, keduanya diadu hingga salah satu ayam kalah bahkan mati. Pada dasarnya perjudian sabung ayam ini adalah suatu tindak kriminalitas yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu, judi sabung ayam merupakan penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat karena sangat merugikan masyarakat lain dan juga bangsa Indonesia sendiri. Judi sabung ayam ini membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena hanya mengandalkan peruntungan dari hasil judi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam merupakan tradisi sejak dulu dan sudah melekat di masyarakat. Perjudian menjadi suatu bentuk pilihan yang telah dianggap memiliki keuntungan yang sangat besar tanpa harus bekerja keras.⁴

Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Geertz yang ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul *Deep Play: Notes in the Balinese Cockfight*, diungkapkan bahwa

⁴ Ferdin Okta Wardana, Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No.1, Maret 2022, Hal. 37-47

perjudian sabung ayam sebagai fenomena budaya yang kaya akan makna, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam konteks ini terungkap bahwa perjudian sabung ayam tidak sekedar sebagai peristiwa adu ayam, tetapi sarat makna (multi makna). Dikalangan para bebotoh, perjudian sabung ayam selain sebagai arena memutar uang, bisa pula bermakna kejantanan, pelampiasan emosi, dan sifat-sifat kebinatangan lainnya, penyaluran konflik agar harmoni sosial terjaga secara berkelanjutan, pemameran status sosial, identitas diri, memelihara kekohesifan kelompok atas dasar klen atau teritorial (desa adat/pakraman, banjar). Sebaliknya di kalangan para pedagang yang berjualan di arena sabung ayam, maka perjudian sabung ayam bermakna sebagai medan bagi pencarian nafkah dan aktualisasi semangat kewirausahaan.⁵

Secara normatif sabung ayam dianggap sebagai suatu bentuk perjudian dan merupakan kejahatan, namun dalam prakteknya masalah judi sabung ayam masih sering menjadi polemik di masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, tetapi masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sudah biasa terjadi. Mereka mengetahui ada kegiatan itu, mengetahui siapa yang mengadakan, mengetahui siapa yang bermain, namun seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak ada yang mau melaporkan kepada pihak berwajib. Di samping itu, pelaksanaan judi sabung ayam sering dikaitkan dengan pelaksanaan adat istiadat daerah setempat sehingga unsur judinya

⁵ C. Geertz, *Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight*, dalam C. Geertz ed., *The Interpretation of Culture*. BasicBook Inc Publisher, New York, 1972, hlm. 41

terkadang tidak terlihat. Berdasarkan hal itu, maka perjudian sabung ayam sering juga disebut dengan istilah “*hidden crime*” atau kejahatan yang tersembunyi.

Jumlah peserta yang terlibat dalam setiap perjudian khususnya judi sabung ayam rata-rata sekitar 5-10 pesabung per sesi dan lebih dari 20 penonton yang berpartisipasi. Selain itu tindak pidana perjudian kemungkinan akan ditemukan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan sosial-ekonomi yang lebih besar. Perjudian ini terjadi karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dikalangan masyarakat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah.⁶ Sebagian pelaku judi yang berasal dari ekonomi menengah kebawah, kurang menyadari sebab akibat yang ditimbulkan dari perjudian sabung ayam tersebut. Di beberapa daerah, sabung ayam sering diadakan bersamaan dengan pacuan kuda. Kedua permainan tersebut memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tertarik untuk bertaruh dan berjudi.

Adanya larangan penyelenggaraan judi, tampaknya tidak menyurutkan minat penggemar judi sabung ayam, karena mereka mulai melirik potensi penyelenggaraan perayaan adat untuk menyalurkan minatnya. Indikasi ini tampak dalam pemanfaatan perayaan adat sebagai ajang judi dengan mendompleng dibalik pelaksanaan perayaan adat yang murni bertujuan untuk kepentingan keagamaan.⁷

⁶ Wardle, H., Asbury, G., & Thurstain-Goodwin, M. Mapping risk to gambling problems: a spatial analysis of two regions in England. *Addiction Research & Theory*, 2017, 25(6), 512–524

⁷ Zulkifli Ismail, Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019

Di samping itu pula, sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus judi sabung ayam yang dilaksanakan secara terbuka. Aparat penegak hukum telah banyak melakukan berbagai upaya dalam hal menanggulangi perjudian sabung ayam ini, namun perjudian ini tetap saja ada di masyarakat.⁸

Adapun kasus Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Genuk terjadi di Pasar Banjardowo Genuk, puluhan orang berdatangan membawa ayam ditarungkan di lokasi pasar banjardowo Genuk Semarang tersebut. Kisaran taruhan yang di lakukan sekitar 5 juta - 10 juta rupiah. Sejumlah warga mengaku resah dengan banyaknya orang dari luar desa berdatangan untuk berjudi. Meski berada cukup jauh dari pemukiman, namun warga khawatir praktik perjudian tersebut berdampak buruk bagi anak-anak mereka.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas perjudian belum maksimal. Kurangnya upaya kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam menyebabkan semakin maraknya judi sabung ayam. Hal ini merupakan permasalahan yang harus cepat ditangani oleh aparat penegak hukum. Kasus mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk cukup tinggi dengan banyaknya animo dari masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah untuk ikut bermain judi sabung ayam. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus: Polsek Genuk).”**

⁸ Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, Lanny Listiana, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol 16, No 1 (2021), hlm. 23-48

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk?
2. Apa hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk.
3. Mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk.

b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan *empiris* (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang

⁹Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97

ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Polsek Genuk sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Polsek Genuk.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian di Polsek Genuk.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

¹⁰ Rony Hanaitijio Soemitro, *Op.Cit* , hlm 24

- a) UUD NRI Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP);
 - d) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan

digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Polsek Genuk. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran penipuan dan penggelapan yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum Peran, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana judi, tinjauan umum judi menurut islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi (1) peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk. (2) hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi..

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.¹¹

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. da Allen. V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling

¹¹Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta, hal. 240.

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.¹²

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

¹² Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta, 1983, hal. 15.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹³ Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya. Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari

¹³ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm.

konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya

hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat.¹⁴ Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan, 2009, hlm. 40

menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrubutuf melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.)¹⁵

3. Wewenang dan Tugas Polisi

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

¹⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan, 2009, hlm. 40

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku criminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁷

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 21.

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan

¹⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35

maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels²⁰ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

²⁰ Nawawi Barda Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan

legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu

²¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²²

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²³ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah

²² Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 15.

²³ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15

yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²⁴

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat.

Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh

²⁴ *Ibid*, hlm. 34-35 dan 40

karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah :²⁶

- a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 47

²⁶ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 157.

ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan

pemidanaan.²⁷

D. Tinjauan Umum Judi Sabung Ayam

1. Definsi Perjudian

Di Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung Ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620. Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia. Sejak masa Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, rumah judi resmi telah berdiri. Souw Beng Kong tak hanya mengurus tempat judi tapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang orang Tionghoa. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20 persen dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi.

Judi kartu dan dadu, atau disebut juga po, cukup beken di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu pun juga sudah memperkenalkan judi *capjiki*. Permainan lotere ala Eropa atau Belanda baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

²⁷ *Ibid*, hlm. 157

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.²⁸ Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan

²⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 419

dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya”. Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.²⁹

²⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 193.

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu-ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintang pemuasan dan keinginan-keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.³⁰

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai

³⁰ Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almunis, Bandung, 2013, hlm 3

penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain.

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain:

a. Aspek individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

b. Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari factor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak

terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertaruh uang dimeja judi.

c. Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

d. Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka

untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.³¹

2. Regulasi Tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan untuk perjudian sabung ayam diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 303 KUHP:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
 - 2) Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

³¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, 2011, hlm.78

- b. Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun.

Selain aturan di atas ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*Siber crime*) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam tindak pidana judi sabung ayam telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Sejarah dan Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.³²

Tradisi sabung ayam sudah lama ada dalam masyarakat nusantara. Di pulau Jawa berasal dari folklore (cerita rakyat) Cindelas yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra untuk mengadu ayam. Ayam Cindelas diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelas kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelas. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelas berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengeluelukan Cindelas dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan ayam Cindelas dan mengetahui bahwa Cindelas tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisurinya yang terbuang akibat iri dengki sang selir.

Sabung ayam atau adu ayam adalah sebuah permainan mengadu dua ekor ayam atau lebih, dengan tujuan berjudi atau hanya untuk hiburan semata. Sabung ayam bukanlah sebuah permainan yang asing lagi dalam masyarakat

³² I Ketut Pasek Swastika, *Bhuta Yajna*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2008), hal.1.

Indonesia meskipun pada saat ini zaman telah mengalami banyak kemajuan, baik dalam teknologi maupun budaya, tapi sabung ayam masih eksis sampai saat ini. Dalam hal ini Sabung Ayam selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan.

E. Judi Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam Kamus *al Munawwir* Arab-Indonesia, berarti maisir atau khomarun. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.³³ Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.³⁴

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan

³³ Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1155

³⁴ Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 139.

hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁵

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum *ditetapkan* oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

³⁵ Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 457.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari *melakukan* perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219).

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai

berikut: ”Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)”.

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.³⁶

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

³⁶ E. Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 263.

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al-Maidah:90).

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk

atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.³⁷

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

³⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 140

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam Di Polsek Genuk.

Sabung ayam adalah suatu permainan yang dipraktikan karena suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah, meskipun perbuatan itu dilarang oleh hukum. Dilihat dari segi fisik seseorang yang melibatkan diridalam sebuah perjudian biasanya akan kehilangan semangat serta etos kerja. Ini terjadi karena orang tersebut begitu bergantung pada keyakinan menjadi kaya melalujudi. Pakar ahli antropolog menjelaskan bahwa “sangat sulit untuk mampu memisahkan antara perilaku judi dari masyarakat kita, terlebih orang indonesia dan khususnya orang Jawa. Judi telah benar-benar mendarah daging.”

Perjudian dalam bentuk sabung jika dilihat dari sisi budaya telah lama dikenal dengan berbagai macam bentuk contohnya pacuan kuda dan adu domba. Adu domba sudah menjadi suatu tradisi diwilayah sunda, sedangkan diwilayah Jawa Timur tepatnya Madura dikenal dengan sebutan karapan sapi. Menurut beberapa masyarakat, sabung ayam merupakan salah satu bentuk judi yang setiap permainannya bersifatuntung-untungandengan menggunakan uang atau suatu barang sebagai bahan taruhnya. Persabungan disebut sebagai judi karena mengandung beberapa unsur, antara lain: adanya permainan yang dilakukan oleh

manusia dan bersifat melawan hukum; bersifat untung-untungan; serta adanya barang yang di pertaruhkan seperti ayam.

Melihat ketiga unsur tersebut, ada beberapa warga yang dapat menerima dan bahagia dengan melaksanakan sabung ayam. Hal ini dikarenakan sabung ayam dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan dan juga ketangkasan adu hewan. Disisi lain, ada juga yang tidak senang serta menolak bahkan menghindar karena mereka mennggap bahwa judi adalah suatu perilaku yang buruk. Dengan demikian masyarakat sejatinya menghendaki keadaan yang baik dan efisien dari berbagai macam kegiatanyang dilihat kurang sopan atau tidak baik untuk dicontoh. Pelaku judi sabung ayam merupakan seseorang yang menyukai perjudian. Para pejudi melihat bahwa judi merupakan salah satu bentuk jalan keluar dalam mencapai suatu tujuan tertentu tanpa menghiraukan sebab akibatnya, baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Masyarakat hanya melihat perjudian dari faktor ekonomi saja untuk begitu mudah keluar dari kehidupankemiskinan. Faktor negatif yang bisa ditimbulkan karena judi juga dirasakan begitu parah olehpara pelaku dan keluarganya. Akibat yang lebih parah yaitu terjadinya kemunduran moral, sehingga menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan dimana-mana. Bila diperhatikan, kegiatan perjudian ini tidak memiliki manfaat bahkan mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih buruk karena seringkali biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungannya.

Menurut Purbo, bahwa perjudian terjadi karena adanya taruhan terhadap kegiatan sabung ayam atau olahraga pada umumnya. Sebagai contoh

pertandingan bulu tangkis, atletik, sepak bola, tinju, gulat, dan berbagai jenis pacuan-pacuan seperti anjing balap, pacuan kuda, dan juga karapan sapi. Permainan seperti itu semula hanya bersifat kreatif dan bertujuan sebagai salah satu cara menghibur diri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya taruhan dalam beradu ayam dan karapan sapi sebenarnya bukan bagian dari perjudian. Hal tersebut biasanya merupakan tradisi atau adat suatu daerah yang berhubungan dengan ritual keagamaan, namun hal ini akan berbeda jika kebiasaan tersebut memang sebuah kebiasaan perjudian. Sabung ayam dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perjudian jika terdapat beberapa unsur yaitu jika dipandang sebagai sebuah bentuk permainan; adanya harapan atau kecemasan yang bersifat untung-untungan, adanya barang yang dipertaruhkan; dan tidak adanya izin dari pihak yang berwajib.³⁸ Kegiatan-kegiatan yang tergolong kedalam perjudian diatur melalui pasal 303 KUHP yang mencakup berbagai bentuk perjudian yang mungkin terjadi di kemudian hari.³⁹

Kegiatan perjudian sejatinya telah dilarang secara langsung, namun perjudian ilegal tetap terjadi dimana-mana.⁴⁰ Perjudian dapat dikategorikan menjadi sebuah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan tindakan melanggar aturan hukum yang mana aturan tersebut juga dilengkapi adanya sanksi tertentu bagi setiap orang yang melanggar. Moeljatno juga menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan pidana jika terdapat beberapa

³⁸ Erawan & Parsa. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali. *Kertha Wicara*, 5(2), 2015,

³⁹ Purbo, O. W. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Computer Network Research Group, ITB, 2007

⁴⁰ Ho, H. W. Casino Development and Regulation in Asia: The Experience of Macau and Singapore for Japan and Other Destinations. *Asian Education and Development Studies*, 11(1), 2020

unsur diantaranya yaitu adanya sebab akibat; adanya keadaan yang menyertai perbuatan; perbuatan lain yang menambah hukumannya; serta bersifat illegal.⁴¹ Selain itu, terdapat berbagai penjelasan mengenai suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana, yaitu adanya syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil ialah adanya asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Syarat materiil adalah suatu perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak pantas dilakukan karena bertentangan atau menghambat terciptanya tatanan yang efektif dan teratur didalam masyarakat. Perjudian itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan sebuah tindak kejahatan. Ancaman hukuman bagi pelaku judi menurut UU No. 7 Tahun 1974 sebagai perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

Tindak Pidana Judi sabung ayam terjadi di Pasar Satwa Banjardowo, Kecamatan Genuk, Semarang. Pasar Satwa Banjardowo merupakan pasar yang dikhususkan untuk jual beli ternak seperti unggas. Namun di lokasi ini, mayoritas lapak tak beroperasi namun malah digunakan sebagai kamufase untuk arena judi sabung ayam. Berdasarkan wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto S.H., menjelaskan bahwa

“Praktik judi sabung ayam di banjardowo Genuk meraja rela mulai beraktivitas kembali, sempat vakum beberapa bulan, paska pengerebekan dari

⁴¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Poltabes Semarang. Aktifitas perjudian sabung ayam dimulai setiap jam 13.00 siang. Judi sabung ayam ini diikuti hingga puluhan orang. Tak hanya dari Kota Semarang, para pemain judi juga berasal dari luar Kota Semarang, seperti Purwodadi, Kudus, Pati, Jepara.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sabung ayam ini tidak selalu dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan barang namun dilakukan hanya untuk bersenangsenang saja dengan mengadu ayam para pemain tanpa ada unsur judi. Namun, tidak dipungkiri bahwa taruhan/judi lebih sering dilakukan karena dapat meningkatkan suasana permainan dan memberikan keuntungan bagi para pihak. Penonton pun dapat turut bertaruh tanpa harus bermain, mengingat memiliki ayam sabung dan merawatnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.⁴³

Susah membedakan kegiatan sabung ayam mana yang disertai dengan perjudian dan tidak karena tidak dapat terlihat begitu saja. Sedangkan dalam ketentuan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya diperlukan adanya bukti yang jelas, identitas pelaku serta kegiatan pidana yang secara nyata terjadi. Kegiatan sabung ayam dilaksanakan dalam waktu yang acak sehingga menyulitkan polisi dalam memberantasnya.⁴⁴

Beberapa pihak merasa cukup tertanggu dengan keberadaan judi sabung ayam ini karena kerap terjadi pertengkaran, perselisihan dan berbagai hal negatif

⁴² Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto, pada tanggal 20 Desember 2023

⁴³ Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto, pada tanggal 20 Desember 2023

⁴⁴ Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto, pada tanggal 20 Desember 2023

lainnya selama sabung ayam berlangsung. Efek jangka panjang berupa keresahan warga dan kerusakan lahan menjadi tidak terhindarkan, namun tidak ada satupun pihak yang berani melarang atau menegur para pihak karena enggan berurusan atau memiliki masalah dengan para peminat sabung ayam. Aturan hukum mengenai sabung ayam tidak jelas, sedangkan aturan mengenai perjudian tidak serta merta dapat mengikat atau memberikan ancaman kepada para pelaku sabung ayam. Kondisi sosial, lingkungan dan kebiasaan di masyarakat yang menyulitkan proses penegakan hukum, karena menganggap perjudian sabung ayam sebagai sebuah hiburan, bukan sebagai sebuah perbuatan pidana.

Setelah melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan data, peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab maraknya perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Perekonomian masyarakat Kecamatan Genuk yang mayoritas bekerja sebagai wiraswasta, mereka tidak memiliki pengasilan yang tetap dan banyak dari warga setempat yang tidak memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang mereka hasilkan cukup untuk modal usaha sehari bila untung, bila mereka mendapat kerugian maka uangnya tidak mencukupi untuk kebutuhannya, bahkan untuk mengembalikan modal usahanya belum tentu cukup. Kalaupun ada beberapa masyarakat yang ekonominya tercukupi, kebanyakan pekerjaan dari mereka bukanlah sebagai wiraswasta.

Sedangkan sebagian besar pelaku perjudian sabung ayam adalah warga yang bekerja sebagai wiraswasta.

Heru (42 tahun) sebagai salah satu pelaku perjudian sabung ayam mengakui tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan pokoknya jika hanya mengandalkan pekerjaannya yang tidak memiliki penghasilan pasti apalagi setelah mengalami PHK karena pandemi covid-19, Oleh karena itulah alasan warga lebih memilih untuk melaukan perjudian sabung ayam daripada harus berdagang yang harus mengeluarkan modal tetapi untungnya belum tentu ada.⁴⁵

Hal ini juga diakui oleh Budi (49 tahun) warga di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang bukan pelaku perjudian sabung ayam, namun Budi memanfaatkan dengan adanya sabung ayam di Pasar Banjardowo ini menguntungkan bagi beberapa orang. Salah satunya beliau yang memanfaatkan pengunjung atau pelaku untuk memberikan jasa parkir motor untuk mendapatkan uang. Menurut Budi dengan adanya sabung ayam di ini lebih menguntungkan daripada ia sebagai lulusan SMP yang susah mencari lowongan pekerjaan.⁴⁶

Menurut Budi, keadaan ekonomi saat ini serba sulit sehingga banyak orang tidak bisa berpikir secara rasional. Lalu lari dalam dunia yang penuh harapan, agar mereka dapat menghasilkan uang dengan cepat tanpa harus bersusah-susah bekerja dengan resiko kerugian.

⁴⁵ Wawancara dengan Heru yang merupakan pelaku sabung ayam di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk

⁴⁶ Wawancara dengan Budi yang merupakan pelaku sabung ayam di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu pemicu perilaku perjudian sabung ayam, hal ini dikarenakan teman-teman, tetangga bahkan kelompok dalam lingkungannya yang menekan untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Rasa sungkan untuk tidak ikut serta dalam permainan menjadikannya dirinya akan dijauhi kelompoknya sehingga ada rasa tertekan untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Dan lama-kelamaan seseorang yang terbiasa mengikuti permainan tersebut akan menjadikan hal tersebut menjadi suatu kebutuhan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks seperti di Kecamatan Genuk yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

Macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas perjudian setra taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan mengalami risiko tanpa pertimbangan.

Masyarakat setempat dan pendatang sebagai pelaku sabung ayam mengakui bahwa sebelumnya mereka hanya iseng, namun ketika mereka sudah pernah memenangkan pertandingan, hal itu memicu diri untuk berharap akan menang lagi, sedangkan pelaku yang mengalami kekalahan, mereka lebih memilih untuk mencoba peruntungan “siapa tahu setelah ini menang.”

Dapat dipahami, bahwa apabila rakyat khususnya rakyat kecil dan miskin, merasa tidak akan hari esoknya dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berjudi. Selain itu, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak yang berwajib dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.⁴⁷ Apabila pola tingkah laku judi sabung ayam itu kemungkinan dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.

3. Lemahnya Upaya Penegakan Hukum

Maraknya perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polek Genuk. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa polisi pernah menangani kasus sabung ayam di Pasar Banjardowo yakni penggrebekan dari Polrestabes

⁴⁷ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Semarang, 2016. 152

Semarang, namun praktik sabung ayam Kembali dilakukan setelah 7 bulan penggrebakan oleh polrestabes Semarang tersebut. Namun menurutnya, sabung ayam bukanlah hal mudah untuk dihentikan, hal itu dikarenakan budaya sabung ayam biasanya ada pihak aparat yang bekerja sama untuk melindungi praktek kejahatan tersebut. Sehingga hal itu menyulitkan kepolisian untuk melakukan operasi tangkap tangan.⁴⁸

Faktor-faktor yang mendorong maraknya perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo tersebut bisa diartikan karena terdapat unsur minat dan pengharapan yang tinggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan pada nasib dan peruntungan.

Dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap para pelaku kejahatan sabung ayam bahwa dampak dari tindakan penyimpangan tersebut sangatlah merugikan masyarakat sekitar dan generasi penerusnya. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk memahamkan masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi atas penyimpangan yang mereka lakukan.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian

⁴⁸ Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto, pada tanggal 20 Desember 2023

yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan criminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jalur pre-emptif, preventif, dan represif.

1. Upaya Pre-emptif

Dalam era sekarang mindsite tentang POLRI sedang mengalami kurang begitu baik di mata sebagian masyarakat Indonesia, dan saat ini POLRI ingin mencoba hadir dengan paradigma baru, yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar terjalin hubungan makin erat dengan baik dalam membantu Tupoksi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan itu Polri lebih mengedepankan upaya atau tindakan preemtif dalam menangani setiap kasus yang dihadapi termasuk dalam penindakan perjudian sabung ayam.

Adapun upaya preemtif adalah menekankan pada pengimbauan kepada para pelaku perjudian agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, Pihak Polsek Genuk dalam memberikan suatu himbauan kepada pelaku perjudian sabung ayam secara preemtif ini dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan yaitu meliputi

penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan sosialisasi agar terciptanya kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang bahaya perjudian sabung ayam, akibat dan kerugian yang akan dialami jika melakukan praktek perjudian tersebut.

- b. Melakukan koordinasi dengan swakarsa dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap hukum

Koordinasi dengan cara swakarsa yaitu bertujuan membuat anggota masyarakat memiliki kemauan atau kesadaran tersendiri yang timbul tanpa dorongan atau tanpa paksaan oleh pihak lain untuk menghindari perjudian sabung ayam, guna menjalankan koordinasi dengan cara swakarsa jajaran Polresta Pati melakukan pembuatan baleho, spanduk, maupun informasi melalui media sosial.

- c. Melakukan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

Hampir sama dengan koordinasi dengan cara swakarsa, pengamanan swakarsa lebih bersifat fisik. Dimana setiap anggota kepolisian ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terjadinya praktek perjudian sabung ayam, misal: di pasar, pertokoan, dan sekitar tempat-tempat ramai. Hal ini digunakan untuk mencegah

keributan di dalam masyarakat sebagai akibat dari praktek perjudian sabung ayam.

2. Upaya Preventif

Dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaku perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo Kecamatan Genuk, mereka terdiri dari golongan rakyat yang miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja/buruh yang bergaji kecil, pedagang-pedagang ketengan, dan kuli-kuli yang tidak berpenghasilan tetap. Penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi jaminan hidup anggota keluarganya, ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak berpengharapan dan sering berputus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada pola kebiasaan spekulatif untung-untungan dengan jalan berjudi sabung ayam.

Penanggualan perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo melalui upaya preventif bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- a. Melakukan pembinaan hukum melalui media masa maupun pendekatan personal guna mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai perbuatan judi (*influencing views od society on crime and punishment*).
- b. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, tokoh agama dan masyarakat maupun dinas terkait guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terjangkit perjudian, dalam bidang

ekonomi, sosial maupun hal-hal pokok lainnya. Diharapkan ketika kualitas hidup masyarakat meningkat, maka mereka akan meninggalkan perbuatan judi.

- c. Melaksanakan patroli secara rutin maupun acak ke wilayah yang dicurigai sebagai tempat melaksanakan judi guna mencegah berkumpulnya massa untuk melakukan perbuatan judi sabung ayam.

Berbeda dengan apa yang seharusnya, upaya preventif yang seharusnya dilakukan tidak pernah dilakukan oleh kepolisian Polsek Genuk sebagai satuan tugas kepolisian yang menempatkan Pasar Banjardowo sebagai wilayah hukumnya, hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah dan kepolisian setempat atau bahkan bisa dikatakan tidak adanya kepedulian pemerintah yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk menindak kasus perjudian sabung ayam di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk dengan pelaku tidak hanya warga setempat, namun sudah merambah di wilayah sekitarnya yang sudah berlangsung sejak lama,

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial atau preventif ini adalah berupaya mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁴⁹

⁴⁹ Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1998, Bandung, 152

3. Upaya Represif

Tindakan represif yang bisa dilakukan polisi dalam mencegah maraknya perjudian sabung ayam adalah dengan melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan razia di lokasi, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penahanan terhadap pelaku dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke kejaksaan.

Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Undangundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan salah satu dari tugas kepolisian adalah mencegah dan memerantas menjelarnya penyakit-penyakit masyarakat. Oleh sebab itu dalam kasus ini seharusnya polisi bisa lebih tegas dan lebih aktif dalam memberantas perjudian sabung ayam yang marak di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, kepolisian berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan usaha ini harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maka tindakan polisi yang seringkali melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak didasarkan pada ketentuan dalam perundangundangan dalam praktik kepolisian dapat

dibenarkan. Dalam hal ini biasanya petugas kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Pada tanggal 9 April 2023, aparat kepolisian Polsek Genuk melakukan pembongkaran atas arena judi sabung ayam di pasar satwa Banjardowo, Genuk, Kota Semarang. Pembongkaran arena sabung ayam tersebut selepas mendapatkan aduan dari masyarakat yang resah terhadap praktik judi sabung ayam di bulan Ramadan. Dalam pembongkaran tersebut pihak kepolisian melibatkan tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan upaya penegakan hukum, termasuk penerapan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dibidang penegakan hukum seperti tindakan perjudian sabung ayam yang dilakukan di Pasar Banjardowo. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁵⁰

⁵⁰ Barda Nawawi, *Teori-teori dalam Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, 149

Fungsi hukum sebagai salah satu alat kontrol atau pengendali sosial. Yang berarti bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu mengenai apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi larangan, serta apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.⁵¹ Akibat hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar maka si pelaku akan mendapatkan sanksi. Berangkat dari pemikiran tersebut, bila dikaitkan dengan perjudian sabung ayam yang masih marak di di Pasar Banjardowo tentunya mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial belum berjalan efektif.

Dalam pengertian normatif membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para penyimpang yang melanggar hukum dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undangundang pidana. Bonger dalam bukunya Topo Santoso menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusanrumusan hukum mengenai kejahatan.

⁵¹ Ashadi, Diah, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan social Welfare, *Ejournal Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Vol 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 58

B. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Genuk dan Solusi Dari Hambatan Yang Dihadapi.

Dalam menegakan nilai-nilai, norma-norma dan aturan hukum yang sebagaimana mestinya.⁵² Menurut Soerjono Soekanto efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dalam buku tersebut juga disebutkan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ialah seperti:

1. Faktor hukumnya

Yang dimaksudkan dengan faktor hukum ini ialah Undang-Undang yang maksud dan tujuannya kurang jelas akan menyebabkan hukum itu akan sulit ditegakkan. Apabila Undang-Undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut jelas baik sanksi maupun tentang apa yang diatur, maka masyarakat juga akan mengerti batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk mereka lakukan bagitu juga sebaliknya.

2. Faktor aparat penegak hukumnya

Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dari penegakan hukum tersebut, ketegasan dan kedisiplinan aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum bersikap disiplin dan adil maka penegakan hukum akan sangat mudah, namun jika aparat penegak hukum tersebut berperilaku

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, 2016, hlm. 5

curang maka pemberontakan akan terus terjadi sehingga masyarakat akan sulit untuk mematuhi aturan hukum tersebut.

3. Faktor fasilitas penegakan hukumnya

Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum sangatlah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila fasilitas yang diberikan kepada aparat penegakan hukum canggih sesuai dengan perkembangan zaman maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, itu dikarenakan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses membuktikan dan mengungkap suatu kejahatan.

4. Faktor masyarakat yang mematuhi hukum tersebut

Sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tentulah sangat berpengaruh. Jika masyarakat tersebut memiliki moral dan etika yang baik maka ia akan mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan sehingga mereka tahu apa yang telah diatur didalam undang-undang pastikan akan menimbulkan bahaya baik kepada sipelaku maupun si korban sehingga sesuatu tersebut dilarang.

5. Faktor kebudayaan yang ada disekitar hukum itu tumbuh

Kebudayaan yang telah lebih lama hidup didalam masyarakat akan sangat dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Sehingga jika didalam Undang-Undang itu dilarang namun di budaya mereka itu diperbolehkan maka mereka akan lebih percaya dengan budaya yang mereka miliki

begitu pula sebaliknya. Untuk itu beragam macam kebudayaan di Indonesia sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kasus perjudian sabung ayam di Indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena dianggap telah menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban atau yang biasa disebut dengan *victim less* di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebuah budaya khususnya daerah Indonesia bagian timur sehingga akan sulit untuk memberantas perjudian sabung ayam tersebut disana.

Namun peneliti mengambil lokasi yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hulu yang judi sabung ayam juga memang benar benar dianggap sebuah kejahatan tentulah aturan hukum sangat mudah ditegakkan. Namun nyatanya dalam praktek kenapa masih banyak juga para pelaku judi sabung ayam yang bertebaran di beberapa wilayah yang ada di kecamatan Ujung Batu. Dan tentulah disini penulis akan melihat bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menertibkan para pelaku judi sabung ayam tersebut.

Di wilayah Polsek Genuk sudah pernah penggerebekan judi sabung ayam sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak kepolisian Genuk bahkan juga pernah penggerebekan dilakukan langsung oleh Polda Jawa Tengah namun dengan demikian gelanggang judi sabung ayam hanya berhenti beroperasi beberapa saat dan setelah suasana kembali kondusif gelanggang-gelanggang tersebut kembali beroperasi seperti biasanya.

Untuk mengetahui secara jelas apa kendala yang dihadapi oleh Polsek Genuk Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Diwilayah Hukum Polsek Genuk. Maka penulis melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto S.H., adapun hasil wawancara tersebut adalah:⁵³

1. Masyarakat dan Pemerintah setempat tidak kooperatif

Perjudian sabung ayam yang dilakukan di Pasar Banjardowo oleh masyarakat setempat dan warga pendatang sejauh ini belum ada laporan masuk yang ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Genuk tertutup dan enggan mmberikan informasi kepada kepolisian seakan mereka tidak peduli dengan kegiatan yang mereka lakukan.

Secara singkat, masyarakat dan pemerintah Kecamatan genuk tidak memandang bahwa perbuatan judi sabung ayam merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan penanganan dan atau penegakan hukum dari kepolisian, sehingga laporan, informasi maupun upaya pembubaran kegiatan perjudian sabung ayam menjadi amat sulit dilakukan.

2. Kepolisian tidak tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Terlepas dari kondisi masyarakat yang ada, seharusnya kepolisian Polsek Genuk wajib melaksanakan tugasnya guna menjamin keberlangsungan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di

⁵³ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto S.H pada tanggal 25 Desember 2023

dalamnya adalah mencegah segala perbuatan yang nyatanya dapat merusak keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif wajib dilakukan semaksimal mungkin oleh Polsek guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan upaya pemberantasan perbuatan judi sabung ayam.

Namun, melihat dari tindakan kepolisian Polsek Genuk yang tidak melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, tidak melaksanakan patroli dan upaya pembubaran kegiatan judi sabung ayam serta mengabaikan kenyataan bahwa kegiatan judi sabung ayam di Pasar telah berlangsung sejak lama. Sikap membiarkan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Genuk telah menghambat upaya pemerintah untuk menanggulangi, mengurangi serta memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di tengah masyarakat

3. Sulitnya merubah sudut pandang masyarakat

Lebih lanjut alasan paling sulit dalam upaya pemberantasan kegiatan judi sabung ayam di Pasar Banjardowo adalah karena konstruksi pemikiran masyarakat yang memandang perbuatan judi sabung ayam bukanlah sebuah kejahatan yang perlu dihentikan, diberantas maupun dihapuskan dari kehidupan mereka. Sudut pandang ini mempersulit upaya penyuluhan dan pemberantasan judi karena menganggap judi adalah sebuah hiburan yang berkaitan dengan budaya dan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Perlu sebuah mekanisme yang baik dan terstruktur guna memberikan perubahan kepada pola pikir masyarakat mengenai larangan berjudi, baik menggunakan pola pendidikan hukum maupun kegiatan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait.

Adapun solusi dari hambatan yang dialami oleh Polsek Genuk dalam menanggulangi tindak pidana sabung ayam, adalah:

1. Pendekatan persuasif kepada masyarakat

Pendekatan persuasif dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih terbuka akan informasi mengenai adanya judi sabung ayam di wilayahnya. Himbauan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian sabung ayam serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan judi sabung ayam tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa judi sabung ayam merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya.


2. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku judi sabung ayam

Komitmen mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana judi sabung ayam. Sehingga pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Kepolisian juga harus melakukan patrol rutin di tempat-tempat yang

berpotensi menjadi tempat judi sabung ayam, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Membuat acara hiburan yang lebih positif

Banyak kalangan masyarakat yang menganggap judi sabung ayam sebagai sebuah hiburan, sehingga mereka tidak sadar akan perbuatan mereka yang melanggar hukum. Sejatinya masyarakat tidak ingin melakukan pelanggaran hukum, oleh sebab itu pihak kepolisian dapat bekerja sama kepada berbagai pihak untuk membuat atau memfasilitasi acara hiburan di daerah Kecamatan Genuk, sehingga masyarakat mendapat acara hiburan lain yang lebih positif selain judi sabung ayam.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jalur pre-emptif, preventif, dan represif. Adapun upaya pre-emptif adalah menekankan pada pengimbauan kepada para pelaku perjudian agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, Pihak Polsek Genuk dalam memberikan suatu himbauan kepada pelaku perjudian sabung ayam; secara preventif melaksanakan patroli secara rutin maupun acak ke wilayah yang dicurigai sebagai tempat melaksanakan; Tindakan represif yang bisa dilakukan polisi dalam mencegah maraknya perjudian sabung ayam adalah dengan melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan razia di lokasi, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan

penahanan terhadap pelaku dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke kejaksaan.

2. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dalam buku tersebut juga disebutkan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ialah seperti: Faktor hukumnya Yang dimaksudkan dengan faktor hukum ini ialah Undang-Undang yang maksud dan tujuannya kurang jelas akan menyebabkan hukum itu akan sulit ditegakkan. Apabila Undang-Undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut jelas baik sanksi maupun tentang apa yang diatur, maka masyarakat juga akan mengerti batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk mereka lakukan begitu juga sebaliknya; Faktor aparat penegak hukumnya, Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dari penegakan hukum tersebut, ketegasan dan kedisiplinan aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum bersikap disiplin dan adil maka penegakan hukum akan sangat mudah, namun jika aparat penegak hukum tersebut berperilaku curang maka pemberontakan akan terus terjadi sehingga masyarakat akan sulit untuk mematuhi aturan hukum tersebut; Faktor fasilitas penegakan hukumnya, Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum sangatlah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila fasilitas yang diberikan kepada aparat penegakan hukum canggih sesuai dengan perkembangan

zaman maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, itu dikarenakan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses membuktikan dan mengungkap suatu kejahatan. Faktor masyarakat yang mematuhi hukum tersebut; Sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tentulah sangat berpengaruh. jika masyarakat tersebut memiliki moral dan etika yang baik maka ia akan mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan sehingga mereka tahu apa yang telah diatur didalam undang-undang pastikan akan menimbulkan bahaya baik kepada sipelaku maupun si korban sehingga sesuatu tersebut dilarang. Faktor kebudayaan yang ada disekitar hukum itu tumbuh; Kebudayaan yang telah lebih lama hidup didalam masyarakat akan sangat dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Sehingga jika didalam Undang-Undang itu dilarang namun budaya mereka itu diperbolehkan maka mereka akan lebih percaya dengan budaya yang mereka miliki begitu pula sebaliknya. Untuk itu beragam macam kebudayaan di Indonesia sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum agar lebih menerapkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum sebagai akibat dari perjudian sabung ayam.
2. Kepolisian yang mempunyai tugas pokok perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya dalam penegakan hukum lebih

mengedepankan upaya preventif dibanding upaya represif atau pemidanaan demi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung,
- Ahmad Warson al -Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- C. Geertz, 1972, *Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight*, dalam C. Geertz ed., *The Interpretation of Culture*. BasicBook Inc Publisher, New York,
- E. Syibili Syarjaya, 2008, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- I Ketut Pasek Swastika, 2008, *Bhuta Yajna*, Pustaka Bali Post, Denpasar,
- Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, 2000, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Gema Insani Press, Jakarta,
- Kartini Kartono, 1988, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta,
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan,
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan,
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta,
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta,
- Moeljatno.1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

- Nawawi Barda Arief. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip,
- Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Semarang,
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Purbo, O. W. 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Computer Network Research Group, ITB,
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,
- Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almunir, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres,
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta,
- Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Teguh Prassetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, cetakan 2*, Penerbit Nusa Media, Bandung,
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta,
- Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP);

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Jurnal

Ashadi, Diah, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan social Welfare, *Ejournal Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Vol 7 No. 2, Juli 2014,

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,

Erawan & Parsa. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali. *Kertha Wicara*, 5(2),

Ferdin Okta Wardana, Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No.1,

Ho, H. W. Casino Development and Regulation in Asia: The Experience of Macau and Singapore for Japan and Other Destinations. *Asian Education and Development Studies*, 11(1),

Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, Lanny Listiana, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol 16, No 1 (2021),

Wardle, H., Asbury, G., & Thurstain-Goodwin, M. Mapping risk to gambling problems: a spatial analysis of two regions in England. *Addiction Research & Theory*, 2017, 25(6),

Zulkifli Ismail, Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan NonPenal, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019

Lain-Lain

Wawancara dengan Budi yang merupakan pelaku sabung ayam di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk

Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Genuk, Bapak Purwanto,

